

# SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

# 2016



## ➤ **MANUAL MUTU**

Kementerian Agama Republik Indonesia  
**Institut Agama Islam Negeri Pontianak**

Jl. Letjend Soeprapto No. 19 | Telpn./Fax. 0561-734170  
Kode Pos 78121 | Pontianak | Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)





# MANUAL | 2016

---

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK,  
Kodepos: 78121, E-Mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id), Websit: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)



**KEBIJAKAN MUTU**  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

Dirumuskan oleh	: Tim Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM IAIN Pontianak	Tanda Tangan:  <b><u>Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd</u></b> NIP. 197309052000031003
Diperiksa dan dikendalikan oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak	Tanda Tangan:  <b><u>Sapendi, S.Pd.I, M.Pd</u></b> NIP. 197607062005011009

Pontianak, Nopember 2016  
Ditetapkan oleh:  
Rektor:

**Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag**  
NIP. 196408201993031003

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1 setelah alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi IAIN Pontianak melalui diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013. Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi..

Mengaja pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, maka SPMI IAIN Pontianak ini disusun dengan tujuan bisa menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAIN Pontianak untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAIN Pontianak, Standar Mutu IAIN Pontianak, Manual Mutu IAIN Pontianak, Standar Operasional Prosedur Mutu IAIN Pontianak dan Formulir Mutu IAIN Pontianak. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAIN Pontianak.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pontianak, 9 Nopember 2016  
An. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik

**Dr. H. Hermansyah, M.Ag.**  
NIP.197307011998031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I_PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu IAIN Pontianak.....	2
1.2. Tujuan dan Sasaran Manual Mutu IAIN Pontianak .....	5
BAB II_MANUAL MUTU IAIN PONTIANAK .....	6
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Pontianak.....	6
2.2. Manual Pelaksanaan SMPI IAIN Pontianak .....	7
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) SPMI IAIN Pontianak .....	8
2.3. Manual Pengendalian (Palaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak.....	10
2.3. Manual Peningkatan Standar SPMI IAIN Pontianak .....	11
BAB III_CAKUPAN MANUAL SPMI IAIN PONTIANAK.....	13
3.1. Definisi .....	13
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual .....	14
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAIN Pontianak.....	14
3.2. Standar Manual SPMI IAIN Pontianak .....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK</b>          Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121,          E-Mail: <a href="mailto:humas@iainptk.ac.id">humas@iainptk.ac.id</a>, Website: <a href="http://www.iainptk.ac.id">www.iainptk.ac.id</a></p>	<p>KODE: LPM.In.15/KM/01/01</p>
	<p><b>MANUAL MUTU</b>  <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p>TANGGAL DIKELUARKAN: 09 Nopember 2016</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>		<p>REVISI KE: 0</p>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual Mutu IAIN Pontianak

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah: **“Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo”**

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo; dan
2. Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

Tujuan yang ingin dicapai IAIN Pontianak adalah:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak memiliki tujuan: menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

**Visi, misi dan tujuan** IAIN Pontianak merupakan arah dan landasan IAIN Pontianak untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan parapihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa IAIN Pontianak akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik –sesuai dengan standar yang telah ditetapkan– dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu di IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI-continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).



2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Pedoman umum implementasi SPMI IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu IAIN Pontianak.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.

2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran Manual Mutu IAIN Pontianak**

Manual SPMI IAIN Pontianak merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI IAIN Pontianak. Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak bertujuan untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAIN PONTIANAK;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAIN PONTIANAK;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI IAIN Pontianak adalah:

1. Manual penetapan standar SPMI IAIN Pontianak,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI IAIN Pontianak,
4. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI IAIN Pontianak,
5. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI IAIN Pontianak dan
6. Manual peningkatan standar SPMI IAIN Pontianak

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak.

## **BAB II**

### **MANUAL MUTU IAIN PONTIANAK**

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Pontianak dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAIN Pontianak.

#### **2.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAIN Pontianak**

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Pontianak serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institut, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan

berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.

9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institut dan Fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat Institut disahkan oleh Pemimpin IAIN Pontianak setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
  - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
  - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur.
  - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
  - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## 2.2. Manual Pelaksanaan SMPI IAIN Pontianak

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

### 2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) SPMI IAIN Pontianak

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Pontianak.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institut, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Pontianak secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Pontianak berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAIN Pontianak apabila diperlukan.
6. IAIN Pontianak harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Fakultas/PPS.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAIN Pontianak.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Institut, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat Institut/fakultas.

12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan


Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya IAIN Pontianak harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

### **2.3 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Pontianak berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan IAIN Pontianak perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.


Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.



**Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**

### 2.3. Manual Peningkatan Standar SPMI IAIN Pontianak

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).




**Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu**

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous*



*improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus

## **BAB III**

### **CAKUPAN MANUAL SPMI IAIN PONTIANAK**

#### **3.1. Definisi**

- 3.2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 3.3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3.4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggara-raan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3.5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
- 3.6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 3.7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.8. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3.9. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 3.10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 3.11. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
- 3.12. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut;
- 3.13. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
- 3.14. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;

- 3.15. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
- 3.16. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institut

### **3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual**

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

### **3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAIN Pontianak**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Pontianak.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Pontianak mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Pontianak adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Institut Agama Islam Negeri Pontianak dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Institut

Agama Islam Negeri Pontianak akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang kredibel.

### **3.2. Standar SPMI IAIN Pontianak**

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, IAIN Pontianak menetapkan 28 (dua puluh delapan) standar SPMI sebagai berikut:

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Identitas;
- b. Standar Nasional Pendidikan;
- c. Standar Nasional Penelitian; dan
- d. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
- f. Standar Pengelolaan Pendidikan.
- g. Standar Sistem Informasi.

**Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

**Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

**Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. RI. Tahun 2014.
8. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) Ditjen Dikti, 2010
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, DirjenDikti , 2010.
10. Tim Pelatihan SPMI-IPB, Bahan Pelatihan Kantor Jaminan Mutu IPB, 2016.